



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : **006** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka suksesnya pelaksanaan Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam laporan keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud point a;
c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara (Berita Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 40);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 67)
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU :
: Membentuk Panitia dan Tim Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Kabupaten Buton Utara sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Kabupaten Buton Utara ;
2. Melakukan penyusunan dan pendokumentasian dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 17 JUNI 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



drg. ALIFUDDIN ZUHRI, M.Kes
Pembina TK I, Gol. IV/b
NIP. 19611119 199103 1 001

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di buranga (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Badan Keuangan di Buranga;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

Nomor : 006 Tahun 2021

Tanggal : 17 JUNI 2021

Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021

No	Nama Tim Penyusun	Jabatan Dalam Kepanitian
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kasie. Kebijakan Wilayah dan Sektoral	Anggota
4.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	DIAN INDRIANI Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
6.	RIZA AULIA, S.Si Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
7.	RAFUL SUDIRMAN, S. Math Analisis Sistem Mutu Lingkungan	Anggota
8.	MIRAWATI, SKM., M.Si Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Anggota
9.	OL VINA Tenaga Honorer	Anggota
10.	MASNIATI Tenaga Honorer	Anggota
11.	FEBRIANTI DOSRAH Tenaga Honorer	Anggota
12.	CITA NURTANI Tenaga Honorer	Anggota
13.	ALIANATUN Tenaga Honorer	Anggota



Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

drg. ALIFUDDIN ZUHRI. M.Kes
Pembina TK I, Gol. IV/b
NIP. 19611119 199103 1 001